



PUTUSAN
Nomor 123 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NOLDY AWUY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum LSM Minut Connection, bertempat tinggal Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Suraji, S.H., M.H.,
2. Sudarko, S.H.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Suraji, SH, MH dan Rekan, beralamat di Kompleks Ruko Babarsari No. 69, Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;
melawan:

I. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA, tempat kedudukan di Jl. Worang, Airmadidi Atas, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- Carles Yohanes Worotitjan, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara beralamat di Jl. Worang by Pass, Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13B/KPU-KAB/023.436276/III/2016, tanggal 8 Maret 2016;
- Agus Sugianto Sirait, S.H, Kepala Kejaksaan Negeri Airmadidi, beralamat di Komplek Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/KPU-KAB/023.436276/III/2016, tanggal 8 Maret 2016, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada :
 1. Danur Suprpto, S.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;



2. Hendra Wijaya Kamal, S.H.,M.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Budi Kristiarso, S.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;
4. Dian Subdiana, S.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;
5. Romadu Novelino, S.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;
6. Fransisca Ria, S.H., Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Minahasa Utara;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-333/R.1.16/Gph.1/3/2016, tanggal 10 Maret 2016;

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

II.1. VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Bupati Kabupaten Minahasa Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Sarongsong II, Airmadidi Lingkungan II, Kab. Minahasa Utara;

2. Ir. JOPPIE LENGKONG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, bertempat tinggal di Jalan Worang BY Pass, Desa Kawiley, Kec. Kauditan, Kab. Minahasa Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: IFDHAL KASIM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Publica Law Firm" yang beralamat di Jalan Kendal No. 9, Menteng, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SKK/PUB/III/2016 tanggal 4 Maret 2016;

Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dan Termohon Kasasi II dahulu Terbanding/Para Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor urut 2 (dua), Sdr. Vonnie Anneke Panambunan dan Sdr. Ir. Joppi Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 51.030 (lima puluh satu ribu tiga puluh) suara atau 42% (empat puluh dua persen) dari total suara sah;

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 27 Januari 2016;
- Bahwa objek sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 5 Februari 2016;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:
 - Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang berisikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Surat keputusan No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 dimana dalam surat penetapan tersebut jelas berwujud surat yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan perbuatan hukum. Surat penetapan tersebut juga jelas ditujukan kepada siapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam penetapan tersebut menyebut nama calon bupati dan wakil bupati terpilih. Surat penetapan tersebut juga sudah jelas bersifat final sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan hukum;

- Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya;

2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah terkait penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Tahun 2015, bukan terkait hasil Pemilihan Umum, sehingga Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara ini adalah KTUN yang layak untuk diperiksa di wilayah Pengadilan Tata usaha Negara;

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

- Penggugat sebagai masyarakat merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 karena Penggugat sebagai masyarakat akan merasakan dampak langsung jika Surat Penetapan *a quo* dijalankan dan kemudian Vonnie Anneke Panambunan menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa dari berita terkait Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, yang kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Utara, hal ini sebagaimana diberitakan dalam website DPRD Kabupaten Minahasa Utara : www.dprd-minutkab.go.id;
- Bahwa Penggugat mendasarkan objek sengketa sangat melukai hati masyarakat Kabupaten Minahasa Utara ketika diketahui bahwa Calon Bupati Terpilih patut diduga pernah melakukan perbuatan tercela dengan munculnya video porno dan atau asusila, dimana video tersebut diketahui oleh Penggugat dari selebaran dan atau berita yang beredar di masyarakat;
- Bahwa dengan adanya Penetapan Calon Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana terdapat dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Penggugat, dimana masyarakat malu dan sedih ketika Calon Pemimpin yang akan memimpin masyarakat Minahasa Utara diduga pernah melakukan Perbuatan tercela. Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara adalah masyarakat yang religius dimana sangat menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas, ketika Calon Pemimpin mereka ternyata jauh dari nilai agama dan nilai moral maka calon pemimpin tersebut tidak layak untuk memimpin Minahasa Utara;

- Bahwa Penggugat selaku perwakilan dari masyarakat menolak Calon Bupati Terpilih yang merupakan mantan koruptor. Masyarakat menghendaki Kabupaten Minahasa Utara dipimpin oleh pemimpin yang berfigur bersih, jujur, tidak pernah tersandung kasus korupsi dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 2015";
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah serentak juga dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor:21/BA/PILBUP/KPU-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;
3. Bahwa adapun Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - Petrus Johanis Luntungan, BA dan DR.IR.Adolf Lucky Longdong;
 - Vonnice Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong;
 - Drs. Sompie S.F.Singal dan DR. Peggy Mekel, SE, MA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Tamengkel;
- 4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 28/KPTS/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015. Adapun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - 1. Petrus Johanis Luntungan, BA dan DR.IR.Adolf Lucky Longdong;
 - 2. Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong;
 - 3. Drs. Sompie S.F.Singal dan DR. Peggy Mekel, SE,MA;
 - 4. Yulisa Baramuli dan Patrice Mario Tamengkel;
- 5. Bahwa Setelah pemilihan kepala daerah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tertanggal 18 Desember 2015;
- 6. Bahwa atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 43/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2015 tertanggal 18 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara telah terjadi Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 yang telah diajukan oleh Drs. Sompie S.F. Singal dan Dr. Peggy Adeline Mekei, S.E., M.A yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Register Perkara 97/PHP.BUP-XIV/2016;
- 7. Bahwa dalam Perkara Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor Register Perkara 97/PHP.BUP-XIV/2016, Mahkamah Kontitusi telah menjatuhkan putusannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 dengan Amar Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
 - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah selesai, selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara No.2/BA/PILBUB/KPU-MU/I/2016, dimana dalam Surat penetapan tersebut menetapkan Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppi Lengkong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kab. Minahasa Utara periode 2016-2021;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 pasal 6 huruf k tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi;
"Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (b) terdiri atas : k. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon Terpilih paska Putusan Mahkamah Konstitusi";
yang kemudian ditegaskan dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Angka 11 huruf a terkait Penetapan pasangan calon terpilih paska putusan Mahkamah Konstitusi atas calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan tanggal 12 Februari 2016 sampai 13 Maret 2016;
10. Bahwa jelas sebagaimana lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota angka 11 huruf a yang pada dasarnya menegaskan bahwa penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota paska Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada 12 Februari 2016 sampai 13 Maret 2016;
11. Bahwa faktanya Tergugat tetap menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 27 Januari 2016 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, maka Tergugat telah melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian ketika Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan di atasnya maka penetapan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan atau batal demi hukum;

13. Bahwa kemudian didapat fakta ternyata pada tanggal 5 Februari 2016 diketahui Calon Bupati terpilih Kabupaten Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan diduga telah melakukan perbuatan tercela yang melanggar kesucilaan dan unsur pornografi, dengan beredarnya video dan/atau foto/gambar yang tidak senonoh;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 huruf i “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang” menegaskan “Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, serta Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;”
15. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “tercela” memiliki makna “Verba (kata kerja) patut dicela; tidak pantas: perbuatan tercela seperti itu jangan sampai terulang lagi”. Ketika tercela memiliki arti tidak pantas, dan atau patut dicela, yang kemudian ternyata ada video dan/atau foto yang tidak senonoh patut diduga adalah Calon Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa 2015 Vonnie Anneke Panambunan, maka perbuatan tersebut sangatlah melukai hati masyarakat dan memberikan contoh yang tidak baik kepada seluruh warga Kabupaten Minahasa Utara;
16. Bahwa video dan/atau foto tidak senonoh yang patut diduga dilakukan oleh Calon Bupati Terpilih Kabupaten Minahasa 2015 Vonnie Anneke Panambunan diketahui setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak dilakukan. Dengan demikian ketika Bupati Terpilih Vonnie Anneke Panambunan melengkapi syarat sebagai calon bupati, terkait syarat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian adalah cacat hukum;

17. Bahwa dengan beredarnya foto dan/atau video asusila yang patut diduga adalah Calon Bupati Terpilih Vonnie Anneke Panambunan, seluruh masyarakat kabupaten Minahasa Utara menilai perbuatan Calon Bupati Terpilih Vonnie Anneke Panambunan adalah perbuatan tercela, dimana sudah meresahkan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, dimana sebagai Calon Bupati Terpilih yang seharusnya menjadi contoh/panutan masyarakat ternyata pernah melakukan perbuatan tidak senonoh;
18. Bahwa masyarakat Minahasa Utara merasa resah karena ternyata calon bupati terpilih tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati sebagaimana amanat “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang”. Terlebih lagi syarat yang patut diduga dilanggar adalah syarat mengenai moral dan etika;
19. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, berawal dari penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dimana ternyata ada salah satu syarat sebagai calon bupati yang ternyata diketahui kemudian hari cacat hukum, maka dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpps/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/II/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 sudah selayaknya dibatalkan dan atau tidak mempunyai hukum mengikat;
20. Bahwa kemudian diketahui pasangan Calon Bupati terpilih Vonnie Anneke Panambunan pada tahun 2008 pernah terjerat Kasus Korupsi, Majelis hakim yang diketuai Moefri dan anggota Made Hendra, Sofialdi, serta Sutiono menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara dan denda sebanyak Rp100 juta, subsidair tiga bulan kurungan;
21. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 huruf g “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang” menegaskan: g. “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) Tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”;

22. Bahwa diketahui sampai dengan gugatan ini diajukan, Calon Bupati terpilih Kabupaten Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan tidak pernah mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik baik itu melalui Media Masa maupun melalui Konferensi Pers atas Kasus Korupsi yang menjerat Calon Bupati terpilih Vonnie Anneke Panambunan pada Tahun 2008;

23. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan syarat dan penjelasan yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjadi Undang-Undang;

24. Bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa ketika Tergugat dalam melakukan tindakan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak melakukan proses dengan benar sebagaimana diamanahkan peraturan perundang-undangan maka hal ini menimbulkan kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor urut 2 (dua), Sdr. Vonnie Anneke Panambunan dan Sdr. Ir. Joppi Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 51.030 (lima puluh satu ribu tiga puluh) suara atau 42% (empat puluh dua persen) dari total suara sah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No.1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 yang menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor urut 2 (dua), Sdr. Vonnie Anneke Panambunan dan Sdr. Ir. Joppi Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 51.030 (lima puluh satu ribu tiga puluh) suara atau 42% (empat puluh dua persen) dari total suara sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang menjelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terpilih Tahun 2015 adalah Nomor Urut 2 (dua) yaitu Vonnie Anneke Panambunan dan IR. Joppie Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 51.030 (lima



puluh satu ribu tiga puluh) suara atau 42% (empat puluh dua persen) dari total suara sah;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menolak dengan tegas karena pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak termasuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) dikatakan bahwa “hasil pemilihan umum, hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sudah melewati tahap pemungutan suara dan dilanjutkan dengan perhitungan suara. (Vide Bukti T-01), sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mempertegas bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila ditinjau dari unsur ‘Orang’ (*natuurlijk person*), Penggugat bukanlah Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015 atau Badan Hukum Perdata (*rechtspersoon*) dimana LSM Minut Connection bukan Partai Politik atau Organisasi pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara atau Lembaga Pemantau Pemilu sehingga LSM Minut Connection secara langsung tidak dirugikan dengan diterbitkannya keputusan *a quo*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka IV halaman 3, halaman 4, dan halaman 5 yang menyatakan bahwa dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/ kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Penggugat sebagai masyarakat merasa dirugikan dan akan merasakan dampak langsung jika penetapan *a quo* dijalankan, dengan alasan terkait moralitas dan status hukum dari pasangan pemenang yaitu pasangan nomor urut 2 (dua) Vonnie Anneke Panambunan dan Ir. Joppie Lengkong berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/kpts/ KPU-KAB/023.436276/ PILBUP/ 2016 tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa dalil gugatan Penggugat terkait dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut, menurut Tergugat, sangat tidak berdasar dikarenakan, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kepentingan Penggugat apa yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 serta apa dampak yang dialami oleh Penggugat selaku masyarakat Kabupaten Minahasa Utara tersebut;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kami selaku Tergugat dalam perkara ini berpendapat dan kiranya Majelis juga sependapat bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/ kpts/ KPU-KAB/ 023.436276/ PILBUP/ 2016 tanggal 27 Januari 2016 dan kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ontvankelijke Verklaard) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa gugatan harus memuat nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, namun setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat melalui kuasanya tertanggal 9 Februari 2016, ternyata gugatan Penggugat hanya memuat jabatan dari Tergugat yaitu selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan tidak memuat secara jelas nama Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan dengan tidak dipenuhinya syarat formil gugatan sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memenuhi kualifikasi ini dinyatakan oleh Undang-Undang ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2



(huruf a-g), dengan demikian tidak dapat menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Pasal 2 (huruf a-g) sebagaimana dimaksud di atas sudah sangat jelas membuat pembatasan (limitasi) terhadap keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara lain, pada huruf e dinyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan huruf g, menyatakan: "Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum";
4. Bahwa berkaitan dengan sengketa pemilihan umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 yang ditindaklanjuti dan dikuatkan dengan Surat Edaran No. 07 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah memberi arah tentang maksud ketentuan yang tertuang dalam huruf g tersebut. Menurut Mahkamah Agung, perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. SEMA No. 07 Tahun 2010 tersebut dengan gamblang menegaskan, bahwa "Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara";
5. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, terlihat dengan jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung kualifikasi sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/kpts/KPU-Kab/023.436276/PILBUB/2016, tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Minahasa Utara 2015, merupakan Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/ PHP.BUP-XIV/2016, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat II Intervensi I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang telah memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;

Bahwa, oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang telah memeriksa dan memutus sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, maka keputusan objek sengketa jelas termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan bukan objek sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 2004 jo. No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIV/2016, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 merupakan putusan yang bersifat final mengikat serta wajib dilaksanakan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIV/2016, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 bersifat final dan mengikat dan Tergugat diperintahkan oleh Pasal 157 ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, maka tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan pelaksanaan putusan sekaligus pelaksanaan kewajiban Tergugat yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya Pasal 157 ayat 9 dan 10, oleh karenanya Tergugat tidak memiliki kehendak sepihak dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, melainkan semata-mata melaksanakan Undang-Undang dan Putusan Lembaga Peradilan. Dengan kata lain unsur kehendak sepihak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai salah satu unsur paling dasar Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah terpenuhi. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keputusan objek sengketa tidak dapat diperiksa sebagai objek sengketa di peradilan tata usaha negara;

- c. Bahwa terbitnya Surat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No. 1/kpts/KPU-Kab/023.436276/PILBUB/2016 tidak dapat dipisahkan dari rangkaian tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Dalam hal ini keputusan objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tindak lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, serta merupakan pula tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIV/2016 yang memutus perihal hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;

Bahwa, oleh karena keputusan objek sengketa merupakan rangkaian dan tindak lanjut dari keputusan Tergugat tentang hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, serta merupakan satu rangkaian dan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PHP.BUP-XIV/2016 yang memutus hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara, maka beralasan hukum apabila keputusan objek sengketa *a quo* digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan: "Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum" yang telah pula dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, sehingga objek sengketa *a quo* bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa Gugatan Penggugat masih terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Jelas Penggugat salah alamat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015, dan Peraturan KPU No.9 Tahun 2015. Gugatan sengketa pilkada yang timbul sebagai akibat keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota dapat diajukan ke di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);

Kedudukan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dirugikan secara langsung akibat terbitnya keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan;
Bahwa dasar timbulnya hak gugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek



sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam praktiknya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum yang berkembang dan diikuti, kepentingan yang dirugikan itu disyaratkan harus bersifat langsung serta adanya kepentingan untuk berproses dalam arti niat Penggugat mengajukan gugatan adalah semata-mata menganulir objek sengketa baik dalam lingkup batal atau tidak sah, *nietigbar* maupun *van rechtswege nietig*; Bahwa kepentingan Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak bersifat langsung, karena Penggugat bukan merupakan kontestan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara;

Bahwa kepentingan Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak pula dapat dikualifisir sebagai kepentingan berproses yang cukup, dikarenakan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara telah diputus oleh Tergugat dan telah diuji kebenarannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena materi yang dituangkan dalam objek sengketa telah bersifat final dan mengikat, maka kepentingan Penggugat dalam melakukan proses hukum di peradilan tata usaha negara menjadi absurd dan tidak menimbulkan manfaat yang signifikan baik kepada Penggugat maupun kepada masyarakat Minahasa Utara secara keseluruhan. Bahkan terkesan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan tindakan gugatan sekedar untuk mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan sehingga cenderung menjurus kepada *vexatious litigation*;

Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang secara langsung dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, serta oleh karena Penggugat tidak memiliki tujuan berproses yang harus dilindungi oleh hukum, beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan tidak memiliki kapasitas *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo, Tanggal 14 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyangkut tidak adanya Kepentingan Penggugat / Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 113/B/2016/PT.TUN.MKS, Tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 17 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2015/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 10 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada Tanggal 10 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada Tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Terhadap putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Penggugat tidak sependapat dan keberatan atas putusan tersebut, dikarenakan :

- 1) *Judex Facti* gagal dan tidak memahami tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan dari Penggugat. Penggugat sebagai warganegara Indonesia (orang) yang hidup dalam masyarakat hukum dan kepentingan Penggugat yang dirugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada halaman 57 Putusan Perkara Nomor 09/G/2016/PTUN.Mdo, *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak maupun fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat tidaklah memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang mempunyai hak Gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena kedudukan Penggugat sebagai masyarakat maupun sebagai pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat menjadikan sebagai pihak dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, sejak proses pendaftaran sampai dengan penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015;
- Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak yang memiliki hak gugat dalam sengketa Pemilihan Kepada Daerah, maka menurut Majelis Hakim tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh surat keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;
- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka harus dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyangkut tidak adanya kepentingan/ kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima;
- Menimbang, bahwa oleh karena secara formalitas gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat serta eksepsi Para Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



3) Bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim tersebut kami sebagai Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 01/Kpts/KPU-KAB/023.436276/PIL.BUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Nomor Urut 2 (dua) Ny. Vonnie Anneke Panambunan dan Sdr. Ir. Joppi Lengkong dengan perolehan suara sebanyak 51.030 (lima puluh ribu tiga puluh suara) atau 42% (empat puluh dua persen) dari total suara sah;

Penggugat sebagai masyarakat merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara nomor 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016. Perihal Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 karena Penggugat sebagai masyarakat akan merasakan dampak langsung, jika surat penetapan *a quo* dijalankan dan kemudian Vonnie Anneke Panambunan menjabat sebagai Bupati di Minahasa Utara;

4) Bahwa *Judex Facti* dalam kesimpulannya gagal memahami sebuah pengertian dari masyarakat, bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai masyarakat maupun sebagai pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara tidak dapat menjadikannya sebagai pihak dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah sejak proses pendaftaran dan dengan penetapan HASIL Pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015, adalah keliru mengartikan apa pengertian dari masyarakat;

- Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan baik golongan yang tinggal di dalam satu wilayah dan sudah memiliki adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma serta berbagai peraturan yang wajib ditaati. Masyarakat terdiri dari masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat Minahasa Utara, dan lain-lain;
- Berdasarkan ilmu etimologi yang mempelajari asal usul kata istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa arab berasal dari kata musyarak yang berarti ikut berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris masyarakat disebut dengan kata *society* yang berarti sekumpulan



orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya. Karenanya bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia/orang yang berinteraksi dalam hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam suatu wilayah;

- Menurut para ahli diantaranya Harold J.Laski, berpendapat bahwa pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang bekerja sama dan hidup demi mencapai terkabulnya keinginan mereka bersama;
 - Menurut Mansyur Fakhri bahwa pengertian masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian akan terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni;
 - Masyarakat tidak akan pernah terbentuk tanpa kehadiran seorang Pemimpin di tengah-tengahnya. Seorang pemimpin yang akan mengepalai seluruh masyarakat dapat dipilih dengan berbagai cara misalnya dengan cara pemungutan suara seperti PEMILU atau dilihat dari garis keterunannya;
 - Masyarakat dapat berjalan apabila seluruh komponen di dalamnya berjalan dengan baik, jika salah satu komponen itu tidak berjalan sebagaimana mestinya maka yang akan terjadi adalah kehancuran dan keruntuhan di dalam masyarakat itu sendiri, contohnya apabila dalam kehidupan keluarga tidak harmonis maka akan menghadirkan pribadi yang bermasalah yang berpotensi akan menghancurkan masyarakat, oleh karenanya beberapa aturan tentang persamaan harus dibuat dan diakomodir dan mengatur masyarakat, aturan-aturan tersebut dibuat oleh Pemimpin;
 - Itulah sebabnya seorang pemimpin haruslah cakap dalam melaksanakan tugasnya, bijak, bermoral, tidak tercela dapat dijadikan panutan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Bila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka sudah pasti akan timbul perselisihan pendapat, protes warga hingga demonstrasi yang bertujuan untuk menurunkan jabatan pimpinan masyarakat;
- 5) Bahwa, berkaitan dengan Penggugat sebagai Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Penggugat adalah sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masyarakat dan pemerintahan hal ini dapat dilihat dalam tujuannya didirikannya Lembaga Swadaya Masyarakat "*Minut Connection*" sesuai dengan Akta Pendirian *Minut Connection* Nomor 51 oleh Notaris Grace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sophia Judy Surendatu, SH., tanggal 17 April 2011, kedudukan di Desa Kalongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Ketua adalah Noldy Johan Awuy Penggugat *a quo*, tertulis dengan jelas pada Pasal 5 Anggaran Dasar;

- *LSM Minut Connection* bertujuan untuk mewujudkan suatu wadah bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, yang mewakili komitmen bersama pemerintah untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara, serta menyatakan diri sebagai bagian dari peran serta masyarakat Minahasa Utara, yang terus menerus berjuang untuk mewujudkan masa depan Minahasa Utara yang lebih baik dan senantiasa terbuka untuk melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi-organisasi kemanusiaan dan perkumpulan-perkumpulan dan Pemerintah yang memiliki visi dan misi yang sama terhadap pembangunan Minahasa Utara; Sehingga jelas dan terukur dan sesuai amanah sebagaimana tercantum tertulis dengan jelas dan tegas Penggugat adalah mempunyai hak hukum dalam pemerintahan dan sebagai masyarakat dan sebagai Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dapat dijadikan sebagai pihak dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah sejak dalam proses pendaftaran sampai dengan penetapan hasil pemilihan kepala daerah Minahasa Utara Tahun 2015;
- Penggugat sebagai anggota masyarakat secara perorangan maupun sebagai Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat sudah jelas dan tegas mempunyai kapasitas sebagai pihak yang memiliki hak gugat dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan mempunyai kepentingan yang sangat kuat baik kepentingan dengan demikian Penggugat sebagai masyarakat Kabupaten Minahasa Utara dan sebagai Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai dengan terbitnya objek sengketa, sehingga Majelis Hakim wajib menilai adanya kepentingan Penggugat secara substansi pokoknya;
- Penggugat juga didukung oleh 1.814 orang yang semuanya tanda tangan bahwa ada beberapa yang mencantumkan nomor handphone, sehingga jelas dan tegas bahwa Penggugat mempunyai hak dan berhak sebagai pihak untuk melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*;

- 6) Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Penggugat selaku perorangan adalah warga negara Indonesia dan selaku Ketua *LSM Minut Connection* (orang atau badan hukum perdata) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

7) Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”

Dalam Penjelasan diuraikan:

- a. Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

8) Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sehingga gugatan Penggugat dikabulkan dalam Putusan Nomor: 22/G/TUN/2010/PTUN.Mdo Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada halaman: 12, 13. berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana terurai dalam Putusan Register Perkara Nomor 4 Tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara *expressis verbis* telah melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945];

Dapat diterapkan dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* tingkat banding, dikarenakan Penggugat adalah warga negara Indonesia dan tidak didiskriminasi dengan pertimbangan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak jelas, sehingga oleh *Judex Facti* tingkat Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- 9) Bahwa, berdasarkan Ketentuan-ketentuan tersebut di atas Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak yang mempunyai hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya kedudukan Penggugat sebagai warga negara Indonesia, masyarakat maupun sebagai pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara sebagai pihak dan mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Utara, untuk itu Gugatan wajib diterima;

- 10) Bahwa, dampak kepentingan kerugian yang dialami Penggugat adalah dampak langsung maupun tidak langsung, jika surat penetapan *a quo* dijalankan kemudian Vonnie Anneke Panambunan menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Minahasa Utara sudah jelas, dikarenakan :

Beredarnya video porno dengan nama file video: Minut vs Kukar 3gp yang diduga adalah yang wanita Vonnie Anneke Panambunan setelah dilakukan pemeriksaan ahli telematika;

10.1. ABIMANYU WACHJOEWIDAJAT, AACS

Dalam analisisnya disimpulkan bahwa ;

- Video Pertama merupakan rekaman Video dimana dari posisi dan pergerakannya keduanya sedang berhubungan intim dimana keduanya dalam keadaan sadar sedang direkam. Perekamnya adalah yang wanita;
- Bila dibandingkan dengan Karakter wajah VAP yang di internet maka klip video butir 1, 2, dan 3 banyak kesamaannya dengan foto 2;
- Video kedua: Nama file video: 00008.avi, dalam kesimpulan ahli, kedua orang dalam kamar tersebut pasti sangat akrab dan intim karena walau tidak ada pembicaraan aktif tetapi saling mengenal karena keduanya tanpa busana (hanya tertutup handuk) apalagi



dengan terlihatnya beha dan celana dalam bekas pakai (karena terlihat lembab) yang tergeletak pada tempat tidur;

- Sangat mungkin bahwa bisa dikatakan hanya biasa dilakukan pada orang yang telah berhubungan intim (seperti bila dengan pasangan suami istri);
- Dengan tidak tertangkapnya cahaya ataupun pantulan cahaya luar maka kejadian ini adalah sebelum matahari terbit atau setelah terbenam;
- Dari jumlah baju yang terbuka dan siap pakai pada koper pelaku diasumsikan menginap 1 (satu) malam;
- Video ketiga: Nama file video: 0009.avi;

Kesimpulan ahli;

- Kedua orang dalam kamar pasti sangat akrab dan intim dan saling mengenal karena wanita tersebut tanpa busana (hanya tertutup handuk) dan berbicara dengan perekam berarti tidak risih, apalagi dengan terlihatnya beha dan celana dalam bekas pakai (karena terlihat lembab) yang tergeletak pada tempat tidur. Sangat mungkin bahkan bisa dikatakan hanya biasa dilakukan pada orang yang telah berhubungan intim (seperti bila dengan pasangan suami istri). Dengan tertangkapnya cahaya ataupun pantulan cahaya luar maka kejadian ini adalah sebelum matahari terbit atau setelah terbenam;
- Video keempat: nama file video: 00594.avi;

Kesimpulan ahli;

- Kedua orang dalam kamar pasti sangat akrab dan intim dan saling mengenal karena wanita tersebut tanpa busana (hanya tertutup handuk), rambut masih acak-acakan maka sangat mungkin bahkan bisa dikatakan situasi seperti ini hanya biasa dilakukan pada orang yang telah berhubungan intim (seperti bila dengan pasangan suami istri);
- Video kelima: nama file video: 00329.avi;

Kesimpulan ahli;

- Kedua orang dalam satu meja sangat akrab, cukup intim dan saling mengenal. Pihak pria yang melakukan perekaman, adapun hubungan pria dan wanita cukup akrab karena video dari jarak dekat;



- Dengan beberapa kesesuaian tanda lahir dan karakter wajah antara wanita tersebut dengan yang ada pada video 0009, video 0594.avi dan foto, maka ahli meyakini wanita tersebut adalah VAP;

Kesimpulan Akhir ;

- Dengan banyak saling kecocokan antar gambar yang ada dan video tanpa rekayasa maka sangat diyakini ahli yakin bahwa wanita tersebut adalah VAP (Vonnie Anneke Panambunan);

10.2. KRMT.ROY SURYO NOTODIPROJO, ahli telematika;

Dalam pernyataannya ;

- Terhadap video dengan nama file "Minut VS Kukar.3gp" menggunakan Format Video H.263 Rasio 4:3 (Pilar-Box), alias belum berteknologi HDMI 16:9 sebagaimana rekaman sekarang yang terdapat dalam cakram disc yang akan diajukan sebagai alat bukti pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado dengan nomor register 09/G/2016/PTUN.Mdo;
- Ahli menyatakan bahwa rekaman yang sama persis alias identik dengan video tersebut pernah saya teliti pada Tahun 2007 (saat itu bernama VIP.3gp) berukuran 636 kbyte, resolusi video bertimestamp 14 Oktober 2007 pukul 04.02 berdurasi 3 menit 7-detik. Namun sudah menggunakan kompresi MPEG dan dengan ini saya menyatakan video tersebut asli tidak ada rekayasa/manipulasi data/wajah dan lain sebagainya sebagaimana file aslinya di Tahun 2007;
- Bahwa terhadap video tersebut diatas (utamanya adalah File "Minut VS Kukar.3gp") ahli berpendapat sesuai dengan pendapat ahli yang sudah pernah disampaikan semenjak Tahun 2007 silam dengan menggunakan Analisa Tehnologi dan Multimedia dengan metode Komparasi Video terhadap *Source* Pembanding lainnya, bahwa orang yang ada didalam video tersebut identik dengan seseorang yang bernama Vonnie Anneke Panambunan yang sekarang menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara;

11. Bahwa peredaran Video Porno yang menurut ahli telematika Abimanyu Wahjoewidayat AACS dan KRMT. Roy Suryo Notodiprojo dinyatakan bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah identik atau sama dengan seseorang yang bernama Vonnie Anneke Panambunan yang sekarang menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mengetahui beredarnya Video tersebut adalah pada tanggal 5 Februari 2016 dan menurut ahli telematika Abimanyu Wachjoewidayat AACS dan ahli KRMT. Roy Suryo Notodiprojo dinyatakan bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah identik atau sama dengan orang yang bernama Vonnie Anneke Panambunan yang sekarang menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara;
13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 adalah tanggal 27 Januari 2016, sedangkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Police Record* yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Minahasa Utara Nomor : SKCK/YANIMAS/1579/2015/Res Minut adalah tanggal 07 Juli 2015;
14. Bahwa pada saat memberikan keterangan yang diberikan kepada Kepolisian Resort Minahasa Utara sehingga telah terbit SKCK yang dikeluarkan Nomor: SKCK/YANIMAS/1579/VII/2015/Intelkam/Res. Minut. tanggal 07 Juli 2015 kepada Vonnie Anneke Panambunan yang telah ditetapkan sebagai Bupati terpilih sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016, tanggal 27 Januari 2016 adalah tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi, atau dengan kata lain bahwa meletakkan memberikan/keterangan palsu di dalam surat keterangan sehingga terbit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) *Police Record* yang diterbitkan oleh Polres Minahasa Utara, maka berdasarkan hukum SKCK tersebut dinyatakan cacat hukum;
15. Bahwa salah satu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan pasal 7 huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang adalah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian” dan Pasal 42 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa “Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Bahwa benar Vonnie Anneke Panambunan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara telah memberikan Keterangan kepada Polres Minahasa Utara, akan tetapi pada saat memberikan keterangan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak jujur dan menyesatkan dan masuk dalam wilayah perbuatan pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan bohong dalam akta, ini juga sudah melakukan perbuatan tercela, oleh karenanya gugatan Penggugat wajib diterima;
17. Bahwa karena terbukti tanggal 5 Februari 2016 didapatkan video porno yang beredar di kalangan masyarakat luas dan menurut keterangan ahli bahwa orang yang didalam video tersebut wanitanya adalah identik/sama dengan Vonnie Anneke Panambunan yang sekarang menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015, Vonnie Anneke Panambunan, wajib dinyatakan batal demi hukum;
18. Bahwa hal tersebut juga dikuatkan keterangan saksi ahli, sesuai dengan keterangan Ahli bernama Prof DR. MUCHSAN,SH.,MH, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa suatu perbuatan tercela menurut Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah perbuatan Aparatur Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
19. Bahwa dalam kesimpulannya *Judex Facti* pada halaman 57 dalam pertimbangan menyatakan oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan tata usaha negara objek sengketa, maka harus dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menyangkut tidak adanya kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dinyatakan diterima;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 123 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa, atas diterimanya eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat sangatlah keberatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Kepentingan yang melekat pada Penggugat ada kepentingan berkaitan dengan hukum yang wajib dilindungi yaitu :

- Kepentingan hukum perorangan (*individuale gelangen*) seperti kepentingan hak hidup, kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila ;
- Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatscappelijk belangen*) misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum;
- Kepentingan Hukum Negara (*staats belangen*) misalnya: kepentingan-kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara sahabat ;

Ketiga kepentingan hukum tersebut diatas saling berkait dan tidak bisa dipisahkan dan saling berkait kepentingan yang satu dengan lainnya, sehingga *Judex Facti* wajib mempertimbangan untuk kepentingan Penggugat sebagai Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*;

21. Bahwa, kepentingan yang dirugikan oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, menurut *Judex Facti* dimaknai bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Penggugat adalah keliru, karena kepentingan yang dirugikan sudah nyata, baik langsung maupun tidak langsung;

22. Bahwa, dampak kerugian langsung maupun tidak langsung dalam gugatan inipun jelas dan tegas, tetapi *Judex Facti* gagal memahami apa yang dimaksud atau pengertian kerugian langsung maupun tidak langsung;

23. Bahwa, dalam kehidupan masyarakat yang majemuk sering terjadi pertentangan antara aspek dengan aspek lainnya, sumber potensi konflik yang rentan terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia salah satu diantara untuk memilih pemimpin di dalam masyarakat itu sendiri, nah setiap konflik yang terjadi di dalam masyarakat akan membawa dampak, baik secara langsung maupun dampak yang secara tidak langsung, yang akan merugikan kepentingan dalam masyarakat itu sendiri termasuk Penggugat *a quo*;



24. Bahwa, dampak secara langsung; bahwa dampak kerugian secara langsung merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik termasuk kepentingan dari Penggugat, diantaranya antara lain adalah ;

- Menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok lainnya;
- Adanya perubahan kepribadian seseorang seperti muncul rasa curiga, rasa benci, dan akhirnya bisa berubah menjadi kekerasan;
- Hancurnya harta benda dan korban jiwa jika konflik tersebut berubah menjadi tindakan kekerasan;
- Dan kemiskinan bertambah akibat tidak kondusif keamanan;

Dan lain-lain;

Dampak kerugian langsung, ini merupakan dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik ataupun dampak jangka panjang dari suatu konflik yang tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Terjadinya konflik akibat dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016, meliputi:

- Adanya petisi dari Aliansi Masyarakat Peduli Minahasa Utara yang telah dilakukan di Airmadidi tanggal 30 Desember 2015 yang dilampiri dengan nama-nama dan tanda tangan peserta petisi, petisi tersebut pada intinya berkaitan dengan situs resmi *You Tube* yang mempertontonkan video asusila dilakoni dua aktor yang wanitanya terindikasi adalah salah satu Calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016-2020;
- Aliansi masyarakat Minahasa Utara tersebut memohon dan menuntut agar dugaan pelaku tindak pidana Pornografi & kesusilaan yang dilakukan oleh Vonnie Anneke Panambunan segera diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibawa ke Pengadilan guna memperoleh kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Vonnie Anneke Panambunan;
- Konflik lainnya adalah yang dilakukan warga Minahasa Utara yang menolak Calon Bupati Minahasa Utara yang "Tercela" pornografi, mantan korup, tidak bermoral, tidak beretika dan calon Bupati penipu masyarakat;
- Adanya Pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat Wori tanggal 03 Mei 2016 yang isinya; "Kami yang bertanda tangan



dibawah ini adalah masyarakat Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Merasa sangat malu dengan keberadaan Bupati Minahasa Utara Periode 2015-2020 yang terlibat skandal asusila dengan suami orang lain yang terekspose melalui media sosial You Tube dan juga pernah terpidana kasus Korupsi”, pernyataan ini juga dilengkapi dengan nama tanda tangan yang melakukan pernyataan sikap;

Sehingga dengan demikian Penggugat yang menyatakan diri sebagai masyarakat dan sebagai pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai hak yang dijamin oleh Konstitusi sesuai dengan Pasal 27, Pasal 28D dan pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;

25. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, hak-hak Penggugat yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu “kedudukan yang sama baik didalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Bahwa Penggugat adalah warga negara yang bebas dan bertanggung jawab yang seharusnya dipersamakan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan”, Penggugat mempunyai hak yang sama terhadap semua warga negara (setiap orang tanpa kecuali) untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak-haknya, berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di muka hukum dan mempunyai kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya dalam pemerintahan;



26. Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, sehingga gugatan Penggugat *a quo* Penggugat jelas mempunyai kepentingan yang dirugikan sehingga gugatan harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan gugatan wajib diterima;
27. Dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan akan menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan;
28. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado juga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik “;
29. Bahwa, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam bahasa inggrisnya disebut *General Principle of Good Government*, dalam bahasa belandanya dikenal dengan *Algemene Begeinselen Van Behoorlijke Bestuur* (ABBB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ridwan HR Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan yang layak, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan/tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang (Ridwan, 2008;247) ;
- Fungsi dan arti penting dari AUPB menurut Ridwan HR adalah sebagai berikut; penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas;
- Bagi Administrasi Negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas;
- Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UU No 5 Tahun 1986;
- Bagi Hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN;
- Kecuali itu, AUPB tersebut juga berguna bagi Badan Legislatif dalam merancang suatu undang-undang;

30. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum (AUPB) yang dimaksud adalah meliputi;

- a. Asas Kepastian hukum;
- b. Asas kemanfaatan;
- c. Asas ketidakberpihakan;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Asas kepentingan umum; dan asas pelayanan yang baik;

Judex Facti tidak mencermati asas-asas yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka hak gugat sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pokok perkara dinyatakan tidak diterima, bahwa oleh karena pada Tergugat tidak cermat dalam menerapkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Kecermatan yang dalam penjelasannya di sebutkan bahwa: yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas



yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

31. Bahwa, Tergugat tidak cermat dalam melihat, mendengar informasi dan dokumen yang berkembang dalam masyarakat, terutama informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Utara;
32. Bahwa berkaitan dengan perilaku dari Tergugat Intervensi II yaitu : pernah melakukan perbuatan yang tercela yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat dengan Putusan 1 tahun dan 8 bulan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan putusan Register Nomor : 3/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2008 bahwa pada pokoknya Calon Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambuan adalah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun dan telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan yang kemudian di tahan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang;
33. Bahwa, calon terpilih Bupati Minahasa Utara Vonnie Panambunan tidak pernah mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik baik itu melalui media masa, maupun melalui konferensi pers atas kasus Korupsi yang menjerat calon Bupati terpilih Vonnie Anneke Panambunan pada Tahun 2008, bahwa ini tidak melanggar/tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang yang menyatakan "persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam Pemilihan jabatan publik yang dipilih (*electet official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sini sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maka Keputusan Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2017 tanggal 27 Januari 2016 adalah cacat hukum dan wajib dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

34. Bahwa, Tergugat tidak cermat pada saat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan, tidak mencari, mendengar segala informasi berkaitan dengan keputusan dan atau penetapan/tindakan yang akan diambil, tidak mempelajari dokumen yang ada yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan, sehingga Tergugat tidak mengetahui atau tidak mendengar suara masyarakat berkaitan dengan beredarnya video porno yang menurut ahli Abimanyu Wachjoewidayat dan KRMT Roy Suryo Notoprojo yang menyatakan bahwa orang wanita yang ada dalam video tersebut adalah Vonnie Anneke Panambunan yang telah ditetapkan sebagai Bupati terpilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016;
35. Bahwa, menurut pendapat Ahli Prof. DR.MUCHSAN,SH.,MH., dibawah sumpah memberikan keterangan, menyatakan bahwa suatu perbuatan tercela menurut Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah perbuatan Aparatur Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Oleh karena ketidakcermatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ini maka kepada Tergugat harus dinyatakan telah tidak mentaati Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
36. Bahwa *Judex Facti* mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
- Pasal 153; Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- Penggugat tidak berkedudukan sebagai Penggugat berkaitan dengan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PILKADA, akan tetapi gugatan *a quo* adalah gugatan PTUN dari Penggugat sebagai masyarakat yang mewakili kepentingan sebagai pribadi orang maupun kepentingan umum, berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/
PILBUP/2016 tanggal 27 Januari 2016 perihal Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 Vonnie Anneke Panambunan;

37. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan
bahwa :

- a. Ayat (1) sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- b. Ayat (2) dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- c. Ayat (3) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- d. Ayat (4) terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

38. Bahwa berkaitan dengan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016 jam 11.00 WIT telah dipanggil secara sah dan hadir dalam sidang persiapan di ruang sidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado tersebut tanpa hadirnya Tergugat, dan kepada Penggugat Majelis Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan dapat dilakukan pemeriksaan ke Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilanjutkan ke tingkat persidangan. Oleh karena wajib diputuskan bahwa Penggugat adalah mempunyai kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Bukti Baru;

- a. Bahwa berkaitan dengan dengan perkara ini Penggugat/Pembanding yang saat ini sebagai Pemohon Kasasi telah melaporkan secara resmi ke Mabes Polri Nomor Laporan Polisi : LP/686/VII/2016/Bareskrim tanggal 12 Juli 2016, Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/490/VII/2016/Bareskrim tertanggal 12 Juli 2016 atas dugaan Perkara Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Pornografi yang perkaranya dilimpahkan ke Polda Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Nomor: B/4415/Ops/VII/2016/ Bareskrim Polri atas perkara dugaan tindak Pidana Pornografi yang diduga dilakukan oleh Tergugat II Intervensi I/Terbanding/Termohon Kasasi Vonnie Anneke Panambunan saat ini menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara;

- b. Bahwa perkara ini sudah terurai secara jelas di dalam posita gugatan dan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun tidak dijadikan pertimbangan di dalam Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, apa yang tertulis dan terurai dalam eksepsi ini diberlakukan secara mutatis mutandis dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, orang penduduk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni :

Nama : Noldy Awuy.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Ketua LSM Minut Connection.

Tempat tinggal : Desa Kolongan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan dan sebagai Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PILBUP/2016, tanggal 27 Januari 2016, Perihal tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2015 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan gugatan terdaftar dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Nomor Perkara : 09/G/2016/PTUN.Mdo. sehubungan :

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor : 1/kpts/KPU-KAB/023.436276/PIL.BUP/2016, tanggal 27 Januari 2016 diterbitkan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan tetapi ternyata Bupati terpilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vonnie Anneke Panambunan sebagai warga negara Indonesia yang telah melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (persetubuhan) dengan lelaki bukan suaminya;
- Tergugat II Intervensi Vonnie Anneke Panambunan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan persidangan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuai dengan putusan Register Nomor: 3/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2008 bahwa pada pokoknya Calon Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan adalah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 tahun dan 8 bulan yang kemudian di tahan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang;
3. Kedua perkara ini merupakan bukti factual maupun yuridis mengapa KPU Minahasa Utara telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf i dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

BAB III

PERSYARATAN CALON

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

huruf I, tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

huruf g, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Penggugat tidak dapat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: NOLDY AWUY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NOLDY AWUY** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 06 Maret 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Administrasi	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002